

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan kebutuhan semakin banyak yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam terdapat produk yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan, diantaranya yaitu Rahn, dan jaminan fidusia.

Rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni yang dinukilkan oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Gadai Syariah di Indonesia adalah suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab yang dinukilkan pula oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda tersebut bila utang tidak dibayar.

Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fidusia* terhadap kreditor lainnya.¹

Jaminan *fidusia* dan *rahn* merupakan produk pembiayaan yang saat ini berkembang dengan pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena selain mempermudah

¹Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

masyarakat dalam memenuhi kehidupan baik perseorangan ataupun badan hukum. Kedua produk pembiayaan melalui kegiatan pinjam-meminjam dengan bentuk penjaminan barang. Yang dijadikan jaminan adalah harta benda untuk mendapatkan kepercayaan suatu hutang, di mana harta tersebut dapat dilelang jika yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya tersebut. Di dalam Islam, kegiatan pinjam-meminjam yang menggunakan penjaminan barang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjîlî* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn*.

Menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dinyatakan bahwa : *rahn tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Untuk mengetahui lebih dalam persamaan dan perbedaan di antara konsep jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* di atas perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian hukum normatif, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, terkait “Perbandingan Hukum Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008?
2. Bagaimana perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis. Secara teoritis, Menambah pengetahuan perkembangan hukum positif maupun hukum Islam bagi yang mendalami ilmu hukum khususnya di bidang pembiayaan konsumen yang berupa jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî*. Manfaat praktis, Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga pembiayaan.

E. Definisi Konseptual

1. *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²
2. Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia* sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.³

²Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

³Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

3. *Rahn* menurut Sayyid Sabiq yang dinukilkan oleh Qomarul Huda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, *rahn* adalah menjadikan suatu benda dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁴
4. *Rahn Tasjili* adalah merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*).

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 92.

⁵<file:///D:/Jenis> - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm, diakses tanggal 24 november 2014. Pukul 18:57

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

Penulis melakukan penentuan, dan menggunakan bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitiannya, tetapi dalam pengumpulan data ini penulis juga tidak terlepas dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara membaca dan melalui media internet.

5. Pengolahan Data

Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif, karena penulis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan *Fidusia*

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Dasar Hukum Jaminan *Fidusia*

- a. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Beirbrouwerij Arrest* (negeri Belanda),
- b. Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia) , dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*.⁷

B. Tinjauan *Rahn Tasjili*

1. Pengertian *Rahn Tasjili*

⁷www.academia.edu/7432708/makalah-jaminan-fidusia-oleh-retno-wulandari-11300108/, diakses tanggal 13 Maret 2015.

Di dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan *Rahn Tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁸

BAB III

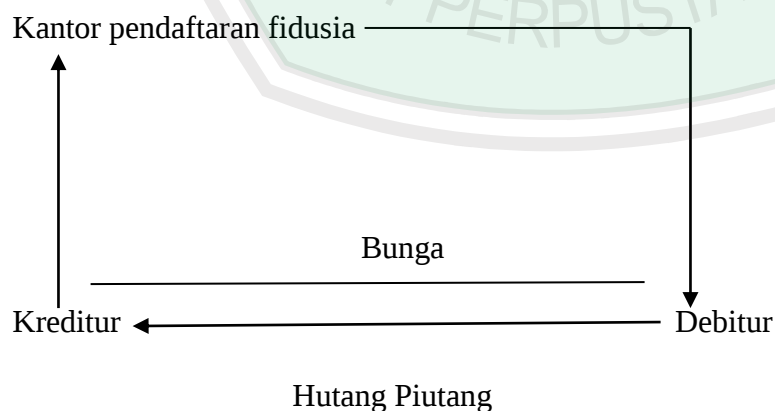
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Substansi *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

1. Substansi Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹

Dapat diketahui dari pengertian di atas, bahwa *fidusia* merupakan penyerahan hak kepemilikan suatu benda tanpa menyerahkan fisik dari benda tersebut, yang diserahkan hanya sertifikat atau tanda atas kepemilikan benda tersebut. Sedangkan bendanya tetap berada di tangan pemilik benda. Dengan demikian, dapat kita ketahui dari bagan di bawah ini substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* sebagai berikut:

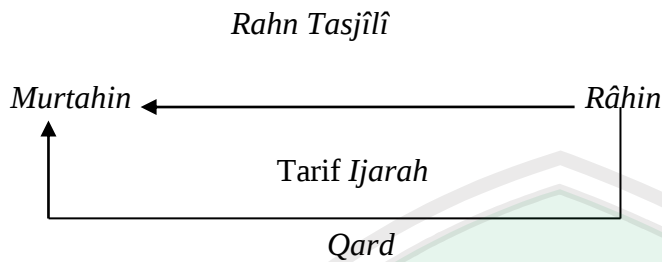


⁸ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

2. Substansi Rahn Tasjîlî Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Substansi *rahn tasjîlî* dari bagan sebagai berikut :



Dengan demikian, dapat kita ketahui dari bagan di atas, bahwa pihak *râhin* mengikatkan perjanjian kepada pihak *murtahin*, yang dinamakan dengan perjanjian *rahn tasjîlî* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang atas utang yang barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak *murtahin*.

B. Perbandingan Hukum Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

1. Perbedaan Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Perbedaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang. Di dalam jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak debitur. Sedangkan di dalam *rahn tasjîlî* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Selain itu, dari segi subjek, jaminan *fidusia* terdiri

dari pihak kreditur (pihak berpiutang) dan pihak debitur (pihak berhutang). Pihak dalam *rahn tasjîlî* terdiri dari pihak *râhin* (pemberi gadai) dan pihak *murtahin* (penerima gadai).

2. Persamaan Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Persamaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî*, dapat dilihat dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi istilah, jaminan *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan *rahn tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. *Kedua*, dari segi bentuk/sifat perjanjian. *Ketiga*, dari segi objeknya. *Keempat*, dari segi akibat dari berakhirnya suatu perjanjian. *Kelima*, dari segi cara eksekusi objeknya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah bahwa jaminan *fidusia* merupakan suatu perjanjian antara pihak debitur yang mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur sebagai perjanjian hutang piutang yang disertai dengan bunga dan disertai dengan adanya benda yang dijadikan jaminan atas utang dari pihak debitur. Untuk memenuhi prestasi diantara para pihak, pihak kreditur mendaftarkan *fidusia* ke Kantor Pendaftaran *Fidusia*, supaya terdapat asuransi jika salah satu pihak mengalami kerugian. Sedangkan substansi dari *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 adalah bahwa *rahn tasjîlî* merupakan suatu perjanjian antara pihak *râhin* mengikatkan perjanjiannya kepada

pihak *murtahin* dengan menggunakan akad *qard* (utang piutang) yang disertai dengan tarif ijarah sebagai ganti biaya pemeliharaan atas benda jaminan.

Ada beberapa perbedaan diantara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî*, apabila ditinjau dari segi pemeliharaan benda jaminan,. Di dalam jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak debitur. Sedangkan di dalam *rahn tasjîlî* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Dan apabila ditinjau dari segi subjeknya, jaminan *fidusia* terdiri dari pihak kreditur (pihak yang berpiutang) dan pihak debitur (pihak yang berhutang) dan *rahn tasjîlî* terdiri dari pihak *râhin* (pemberi gadai) dan pihak *murtahin* (penerima gadai).

Ada beberapa persamaan diantara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî*. Persamaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî*, dapat dilihat dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi istilah. *Kedua*, dari segi bentuk/sifat perjanjian. *Ketiga*, dari segi objeknya. *Keempat*, dari segi akibat dari berakhirnya suatu perjanjian. *Kelima*, dari segi cara eksekusi objeknya.

B. Saran

1. Perusahaan pembiayaan yang menjalankan sistem secara syariah harus mengaplikasikan fatwa DSN-MUI ke dalam kegiatannya khusus di bidang jaminan fidusia agar terhindar dari praktik *maisir*, *gharar*, dan *riba*.
2. Akan lebih baik jika UUJF dan fatwa DSN-MUI tersebut dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat bagi perbankan syariah, dan lembaga non bank sehingga akan memiliki kekuatan hukum.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

[file:///D:/Jenis - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm](file:///D:/Jenis%20Jaminan%20Fidusia/Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.htm), diakses tanggal 24 november 2014.

www.academia.edu/7432708/makalah-jaminan-fidusia-oleh-retno-wulandari-11300108/, diakses tanggal 13 Maret 2015.

